

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP – DPT – PILKADA
2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 1570 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 43 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 142/PL.02.1-BA/3206/2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 tentang PERPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KPT No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, sebanyak 1.418.938 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.